



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Mj**

Pada hari ini Rabu tanggal 17 Februari 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Majene yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama gugatan Pembagian Harta Bersama, telah datang menghadap:

1. **Misnah binti Kamaruddin**, tempat dan tanggal lahir Majene, 23 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Menjahit, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Mansur Aco, Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Kel. Labuang, Lingkungan Labuang, Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat, yang dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada **IKHSAN.,SH** Advokat / Penasehat Hukum, Alamat Jl. Lettu. Muh. Yamin No.2. Majene, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Februari 2021, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, pada tanggal 11 Februari 2021 dengan Nomor Register 8/SK/II/2021 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
2. **NASRUDDIN Bin H. NAHARUDDIN**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Las, bertempat tinggal di Dusun Tappa Banua, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Mohon disebut **Sebagai Tergugat I (Satu)**.
3. **USRIANTI Binti NASRUDDIN**, Umur 22 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tappa Banua, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Mohon disebut **Sebagai Tergugat II (Dua)**;

Para Penggugat dan para Tergugat tersebut menerangkan bahwa Mediasi yang telah mereka tempuh dengan bantuan Mediator MARWAN WAHDIN, S.H.I. (Ketua Pengadilan Agama Majene) telah berhasil mencapai perdamaian sehingga para Penggugat dan para Tergugat tersebut sepakat untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka dalam perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene di bawah register nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Mj, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Akta Perdamaian No. 36/Pdt.G/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan para Tergugat secara bersama-sama akan membagi dua tanah yang berukuran kurang lebih 406 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Tappabanua, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, yang telah bersertifikat dengan sertifikat Hak milik nomor 00747 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Majene dalam daftar isian 307 nomor 1164/2019 atas nama **Nasruddin** sebagai pemegang hak dengan batas-batas keseluruhan:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sumarni;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kaharuddin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mustamin;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene-MamujuYaitu dengan pembagian sebagaimana tersebut dalam angka 2 di bawah ini
2. Bahwa tanah bagian sebelah barat beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya menjadi milik Penggugat, sedangkan sisanya adalah menjadi milik Tergugat I termasuk Bangunan Usaha Bengekel Las yang berdiri di atasnya;
3. Bahwa batas antara tanah milik Penggugat dan tanah milik Tergugat I tersebut pada angka 2 di muka adalah pondasi rumah milik Penggugat I;
4. Bahwa para Tergugat akan menyerahkan kepada Penggugat harta bersama berupa perabot-perabot yang berada pada Tergugat I berupa:
  - Satu buah kipas angin merek SEKAI besar warna hitam
  - Tiga buah ranjang besi;
  - Tiga buah tabung gas elpiji ukuran 3 (Tiga) Kg
5. Bahwa Tergugat I tidak akan mempersoalkan lagi harta bersama yang berada dalam penguasaan Penggugat berupa:
  - Satu buah Lemari Es (kulkas) merek SHARP
  - Satu buah TV merek LG
  - Satu buah sepeda motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi DC 2959 BLdan harta-harta tersebut selanjutnya menjadi milik Penggugat;
6. Bahwa para Tergugat akan menyerahkan sebuah pedang yang ada pada Tergugat I yaitu pedang yang disebut dengan pedang nabi kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat I;

Hal. 2 dari 5 Hal. Akta Perdamaian No. 36/Pdt.G/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat I akan bersama-sama membayar hutang di Bank BRI dengan cara, setiap bulan Tergugat I akan menyerahkan seperdua jumlah tagihan per bulan kepada Penggugat, dan Penggugat menambahkan seperdua sisanya untuk dibayarkan kepada Bank BRI;
8. Bahwa Tergugat I akan membuatkan satu buah tenda jualan dari besi untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat I;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat I tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan ketentuan bahwa Tergugat I berhak untuk menemui anak-anak tersebut kapan saja, dan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat I untuk menemui anak-anaknya;
10. Bahwa Penggugat tidak akan menghalang-halangi hak Tergugat I untuk bertemu dengan anak-anaknya;
11. Bahwa kesepakatan tersebut pada angka 1, 4 dan 8 di atas, akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 Bulan April 2021 atau sebelum bulan ramadhan April 2021.
12. Bahwa kesepakatan tersebut pada angka 6 di atas, akan dilaksanakan pada saat anak Penggugat dan Tergugat I telah dewasa/ berumur 21 tahun atau telah menikah;
13. Bahwa kesepakatan tersebut pada angka 7 di atas, akan dilaksanakan setiap bulan sampai hutang tersebut lunas;
14. Bahwa kesepakatan tersebut pada angka 9 dan 10 di atas dilaksanakan setiap saat sejak Putusan Akta Perdamaian ini dijatuhkan;
15. Bahwa selain hal tersebut di atas, Tergugat I juga akan memberikan emas 23 karat sekurang-kurangnya seberat 2 (dua gram) kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat I, yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya lima tahun sejak akta perdamaian ini dijatuhkan;
16. Bahwa dengan akta perdamaian ini, maka antara Penggugat dan para Tergugat sudah tidak ada sengketa lagi, dan tidak saling menuntut lagi menyangkut sengketa harta bersama, sengketa nafkah-nafkah, sengketa hadhanah, dan sengketa-sengketa lain yang merupakan akibat hukum perceraian;

Hal. 3 dari 5 Hal. Akta Perdamaian No. 36/Pdt.G/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat dan para Tergugat sepakat agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dengan Akta Perdamaian oleh Pengadilan Agama Majene;

Demikian kesepakatan perdamaian ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun juga;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 31 Maret 2021 dan isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak yang berperkara, maka para Penggugat dan para Tergugat menerangkan dan menyatakan setuju seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Majene;

Telah membaca persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati persetujuan perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Marwan Wahdin, S.HI. selaku Ketua Majelis, didampingi oleh Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.. dan Anisa Pratiwi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

Hal. 4 dari 5 Hal. Akta Perdamaian No. 36/Pdt.G/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Rosdiana sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag..

Marwan Wahdin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Dra. Rosdiana.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Akta Perdamaian No. 36/Pdt.G/2021/PA.Mj